



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 202/Pid.B/2023/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reky Saputra Als Ramang Bin Nidok
  2. Tempat lahir : Manggar
  3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 14 September 2000
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Dusun Kundor RT. 017 RW. 000 Desa Batu  
Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten  
Belitung Timur
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak 25 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 15 Oktober 2023 sampai dengan 23 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak 17 November 2023 sampai dengan 06 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak 06 Desember 2023 sampai dengan 04 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 05 Januari 2024 sampai dengan 04 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Tdn pada 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Tdn pada 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Tdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reky Saputra Als Ramang Bin Nidok, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Reky Saputra Als Ramang Bin Nidok selama 10 (sepuluh bulan) dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah alat Timbang Warna Hijau Dengan Merk NHONHOA
- 1 (Satu) Buah Flasdisk Yang Berisikan file Rekaman CCTV

Agar dikembalikan kepada saksi Korban Agus Suraji

- 1 (satu) Buah Kaos Berwana Hitam dengan Tulisan depan BANG KI dan bagian belakang bertulisan PASUKAN ANTI LIBUR BANK TIMAH HASIL MEJA GOYANG
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA M3 warna putih Kombinasi kuning lemon dengan no rangka: MH3SE88HONJ387913, No mesin: E3R2E-3188574 dengan No Polisi: BN 3129 XJ

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/MGR/Eoh.2/11/2023 yang dibuat pada 6 Desember 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa Reky Saputra Als Ramang Bin Nidok pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di pekarangan rumah saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman yang beralamat di Dusun Baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 017 Rw. 000 Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Danau Nujau. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman, Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk NHON HOA terletak di atas bak mobil milik saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman dimana mobil tersebut di parkir di pekarangan rumah saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman yang beralamat di Dusun Baru RT. 017 Rw. 000 Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti di rumah saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman. Kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman melalui pintu masuk mobil di rumah saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman dimana memang tidak terdapat pintu penghalang untuk masuk melalui tempat tersebut, dan kemudian Terdakwa menuju ke 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk NHON HOA yang terletak di atas bak mobil yang terparkir di pekarangan rumah saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk NHON HOA tersebut kemudian membawanya pergi dari pekarangan rumah saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman yang beralamat di Dusun Baru RT. 017 Rw. 000 Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur menggunakan sepeda motor merk Yamaha M3 warna putih kombinasi kuning lemon dengan Nomor Rangka: MH3SE88HONJ387913 Nomor Mesin: E3R2E-3188574 dengan Nomor Polisi BN 3129XJ, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk NHON HOA tersebut untuk dijual.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk NHON HOA yang terletak di atas bak mobil yang terparkir di pekarangan rumah saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman merupakan pekarangan rumah yang di dalamnya terdapat rumah tempat tinggal saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman dan keluarganya dan pekarangan tersebut dibatasi dengan pagar tembok dan menggunakan seng bekas.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman tidak ada memberikan izin untuk membawa dan mengambil 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk NHON HOA dari pekarangan rumah saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman yang beralamat di Dusun Baru RT. 017 Rw. 000 Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Agus Suraji Als Pak De Bin Tukiman mengalami kerugian sekira Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHPidana. -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agus Suraji di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda;
  - Bahwa pada hari Senin, 25 September 2023, 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa milik Saksi hilang dari posisi semulanya, yakni di atas mobil bak yang terparkir di pekarangan rumah yang menjadi tempat Saksi dan keluarga Saksi tinggal;
  - Rumah tersebut beralamat di Dusun Baru, Rt 017 Rw 00, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur
  - Bahwa Pekarangan rumah milik Saksi dikelilingi pagar;
  - Bahwa setelah itu Saksi memutar ulang rekaman CCTV dan melihat adanya seseorang yang mengangkat dan membawa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa milik Saksi pada pukul 01.13 WIB hari Senin, 25 September 2023 dari atas mobil bak ke luar pekarangan rumah yang menjadi tempat Saksi dan keluarga Saksi tinggal;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa masih Saksi gunakan untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Maya Anggraini di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa pada hari Senin, 25 September 2023, 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa milik suami Saksi hilang dari posisi semulanya, yakni di atas mobil bak yang terparkir di pekarangan rumah yang menjadi tempat Saksi dan keluarga Saksi tinggal;
- Rumah tersebut beralamat di Dusun Baru, Rt 017 Rw 00, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Pekarangan rumah milik Saksi dan suami Saksi dikelilingi pagar;
- Bahwa setelah itu Saksi dan suami Saksi memutar ulang rekaman CCTV dan melihat adanya seseorang yang mengangkat dan membawa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa milik suami Saksi pada pukul 01.13 WIB hari Senin, 25 September 2023 dari atas mobil bak ke luar pekarangan rumah yang menjadi tempat Saksi dan keluarga Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa;
- Bahwa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa masih digunakan oleh suami Saksi untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Lukcy Dwi Octananda di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah polisi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Agus Suraji terkait peristiwa hilangnya 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap alat rekaman CCTV yang ada di rumah Agus Suraji dan melihat adanya seseorang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengangkat dan membawa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa milik Agus Suraji pada pukul 01.13 WIB hari Senin, 25 September 2023 dari atas mobil bak ke luar pekarangan rumah yang menjadi tempat Agus Suraji dan keluarganya tinggal;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 12.00 WIB, hari Senin, 25 September 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa orang yang bernama Reky Saputra;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, hari Senin, 25 September 2023, Terdakwa pergi ke depan pekarangan rumah Agus Suraji yang beralamat di Dusun Baru, Rt 017 Rw 00, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA M3 warna putih Kombinasi kuning lemon dengan no rangka: MH3SE88HONJ387913, No mesin: E3R2E-3188574 dengan No Polisi: BN 3129 XJ;
- Bahwa setelah sampai, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah milik Agus Suraji dengan berjalan kaki;
- Bahwa di dalam pekarangan tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa di atas mobil bak milik Agus Suraji;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengangkat dan membawa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa tersebut dari atas mobil bak ke luar pekarangan rumah milik Agus Suraji;
- Bahwa setelah berada di luar pekarangan rumah milik Agus Suraji, Terdakwa pergi pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa tersebut akan Terdakwa jual, dan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Agus Suraji;
- Bahwa 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan tulisan depan "bang ki" dan bagian belakang bertulisan "pasukan anti libur bank timah hasil meja goyang" adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat melakukan aksi di pekarangan rumah milik Agus Suraji;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat timbang warna hijau dengan merk Nhon Hoa;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan tulisan depan “bang ki” dan bagian belakang bertulisan “pasukan anti libur bank timah hasil meja goyang”;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA M3 warna putih Kombinasi kuning lemon dengan No. rangka: MH3SE88HONJ387913, No. mesin: E3R2E-3188574 dengan No. Polisi: BN 3129 XJ;
- 1 (Satu) buah *flasdisk* yang berisikan file rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa orang yang bernama Reky Saputra;
- Bahwa pada pukul 01.00 WIB lewat, hari Senin, 25 September 2023, Terdakwa mengangkat dan membawa keluar 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa dari atas mobil bak yang awalnya berada di dalam pekarangan rumah yang menjadi tempat Agus Suraji dan keluarganya tinggal yang beralamat di Dusun Baru, Rt 017 Rw 00, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur tanpa izin Agus Suraji;
- Bahwa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa tersebut akan Terdakwa jual, dan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA M3 warna putih Kombinasi kuning lemon dengan No. rangka: MH3SE88HONJ387913, No. mesin: E3R2E-3188574 dengan No. Polisi: BN 3129 XJ sebagai kendaraan untuk sampai dan pergi dari depan pekarangan rumah milik Agus Suraji;
- Bahwa Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan tulisan depan “bang ki” dan bagian belakang bertulisan “pasukan anti libur bank timah hasil meja goyang” saat melakukan aksi di pekarangan rumah milik Agus Suraji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Reky Saputra ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa adalah orang yang bernama Reky Saputra dengan identitas lengkap sebagai mana tercantum dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia, oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;





Ad. 2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. terdiri dari beberapa elemen unsur, yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2. terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dan berkesinambungan antara elemen unsur yang satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" oleh Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, pukul 01.00 WIB lewat, hari Senin, 25 September 2023, Terdakwa mengangkat dan membawa keluar 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa dari atas mobil bak yang awalnya berada di dalam pekarangan rumah yang menjadi tempat Agus Suraji dan keluarganya tinggal yang beralamat di Dusun Baru, Rt 017 Rw 00, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bentuk dari perbuatan membawa suatu benda berwujud yang awalnya belum berada dalam penguasaannya menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah seluruh ataupun sebagian



dari barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, barang berupa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa yang diangka dan dibawa oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam elemen unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut adalah milik Agus Suraji;

Menimbang, barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan elemen unsur “mengambil barang sesuatu” merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, barang yang diambil oleh Terdakwa diambil tanpa izin pemiliknya yaitu Agus Suraji adalah sehingga perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur Ad. 2. dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2. telah terpenuhi, maka unsur Ad. 1. Harus pula dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 1. Dan Ad. 2. Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP;

Ad. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak



Menimbang, bahwa unsur Ad. 3 merupakan kualifikasi tambahan untuk pemberatan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 3 memiliki beberapa elemen unsur yang saling bertalian, yaitu “di waktu malam”, “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “di waktu malam” adalah menunjukkan keterangan waktu yang spesifik, yaitu waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, maka yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah menunjukkan keterangan tempat yang spesifik, yaitu di dalam suatu rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, maka rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa elemen unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah menunjukan tentang dimana keberadaan si pelaku dihubungkan dengan pengetahuan atau kehendak si orang yang berhak;

Menimbang, bahwa keberadaan si pelaku haruslah berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan di waktu yang bersamaan ternyata tidak diketahui atau dikehendaki oleh si orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut, dapat berupa pemilik maupun orang yang dikuasakan untuk menjaga rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, barang yang dicuri oleh Terdakwa awalnya berada di dalam pekarangan yang ada pagarnya dan di dalamnya ada rumah



yang menjadi tempat Agus Suraji dan keluarganya tinggal, sehingga pencurian tersebut termasuk dalam “pencurian yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dan “dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada pukul 01.00 WIB lewat, yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga waktu pencurian tersebut termasuk dalam kategori “waktu malam”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ada di dalam rumah tersebut tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 3. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa dan 1 (Satu) Buah Flasdisk Yang Berisikan file Rekaman CCTV merupakan milik Agus Suraji, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Agus Suraji;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan tulisan depan “bang ki” dan bagian belakang bertulisan “pasukan anti libur bank timah hasil meja goyang” dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA M3 warna putih Kombinasi kuning lemon dengan No. rangka: MH3SE88HONJ387913, No. mesin: E3R2E-3188574 dengan No. Polisi: BN 3129 XJ merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Barang milik korban yang dicuri oleh Terdakwa masih dapat ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Reky Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat timbang warna hijau merk Nhon Hoa dan 1 (Satu) Buah Flasdisk Yang Berisikan file Rekaman CCTV dikembalikan kepada Agus Suraji;
  - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan tulisan depan “bang ki” dan bagian belakang bertulisan “pasukan anti libur bank timah hasil meja goyang” dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA M3 warna putih Kombinasi kuning lemon dengan No. rangka: MH3SE88HONJ387913,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. mesin: E3R2E-3188574 dengan No. Polisi: BN 3129 XJ dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, 2 Januari 2024, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 3 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S. Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Mita Mei Setya Rumekti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera

Hardiyanto, S. Ip.